



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 dalam rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi guru aparatur sipil negara di daerah dimana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus melakukan penyesuaian pada belanja daerah yang belum dialokasikan untuk belanja tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya, dimana ada Sub Kegiatan pada Beberapa Perangkat Daerah yang bukan menjadi bagian dari Alokasi Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya sehingga perlu disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
 8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp1.552.919.707.637,14 (satu triliun lima ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma empat belas rupiah) dan

setelah pergeseran sebesar Rp1.575.273.510.637,14 (satu triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma empat belas rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp1.253.865.836.313,73 (satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga belas koma tujuh puluh tiga rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp1.276.243.639.313,73 (satu triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga belas koma tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum pergeseran sebesar Rp870.460.302.354,20 (delapan ratus tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma dua puluh rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp892.814.105.354,20 (delapan ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus empat belas juta seratus lima ribu tiga ratus lima puluh empat koma dua puluh rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp368.664.023.959,53 (tiga ratus enam puluh delapan miliar enam ratus enam puluh empat juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan koma lima puluh tiga rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp368.688.023.959,53 (tiga ratus enam puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan koma lima puluh tiga rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.738.010.000 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp96.113.987.170,41 (sembilan puluh enam miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh

puluh koma empat puluh satu rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp96.689.987.170,41 (sembilan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh koma empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal bangunan dan gedung;
- d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.589.700.402 (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu empat ratus dua rupiah) setelah pergeseran sebesar Rp13.565.700.402 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu empat ratus dua rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.733.464.000,41 (dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu empat puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp60.710.822.768 (enam puluh miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp61.310.822.768 (enam puluh satu miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.000.000, (delapan puluh juta rupiah).
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan setelah pergeseran sebesar (Rp9.400.000.000) (sembilan miliar empat ratus juta rupiah).

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebelum pergeseran sebesar (Rp98.232.851.798,14) (minus sembilan puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma empat belas rupiah) dan setelah pergeseran sebesar (Rp120.586.654.798,14) (minus seratus dua puluh miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma empat belas rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp98.232.851.798,14 (sembilan puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma empat belas rupiah).
6. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 10 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
TAHAP BAGIAN HUKUM



RIKI ZAKARIA, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850520 200803 1 001